

DIMENSI KEADILAN PADA PENETAPAN AHLI WARIS

Hajar M.

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Jl. H.R. Subrantas KM.15 Tampan Pekanbaru
Email : h.fizhab@ymail.com atau hajaruin@yahoo.com*

Abstract: Allah the Almighty is convinced as the judge and law maker who are the Most Just. Every law, includes inheritance law is created by Him very justly. To determine the values of justice, it is necessary to do a research and deep observation. This article explores justice dimension of inheritance law, especially to heir. Justice dimension on determining heirs involves three things, namely descent, priority level, and inheritance obstacle. The descent on heir is started from birth which causes blood relationship that responsibilities between inheritance owner and heir appear. It also includes rights and duties on marriage relationship. Priority level among heirs is based on responsibility intensity so the justice on rights of heirs which fits status and relatives power to inheritance owner appears. To give the other heirs chances receiving equal rights, there are some rights of heirs are reduced. Inheritance obstacle owns justice values because of no responsibilities among of them. Thus, mutual commitment for implementing Islamic law of inheritance is needed.

Abstrak: Allah swt. diyakini sebagai hakim dan pembuat hukum Yang Maha-adil. Setiap hukum, termasuk hukum kewarisan, diciptakan-Nya dengan seadil-adilnya. Untuk menentukan nilai-nilai keadilan itu dibutuhkan pembahasan mendalam. Artikel ini mengungkap dimensi keadilan dalam hukum waris, khususnya terhadap ahli waris. Dimensi keadilan pada penetapan ahli waris terdapat dalam tiga hal, yaitu asal usul, tingkat keutamaan, dan halangan kewarisan. Asal usul ahli waris diawali dari kelahiran yang menyebabkan adanya hubungan darah sehingga

muncul tanggung jawab antara pewaris dan ahli waris. Termasuk pula hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan. Tingkat keutamaan di antara ahli waris didasarkan pada intensitas tanggung jawab sehingga memunculkan keadilan terhadap hak ahli waris sesuai dengan derajat dan kekuatan kerabat kepada pewaris. Hak ahli waris ada yang dikurangi untuk memberi kesempatan bagi ahli waris lain menerima hak yang sama. Adanya halangan kewarisan memiliki nilai keadilan karena tidak adanya tanggung jawab di antara mereka. Perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: *Hukum, Keadilan, dan Ahli Waris.*

Pendahuluan

Satu kajian yang urgen dalam filsafat hukum adalah tentang keadilan. Ia dipandang sebagai tujuan tertinggi atau akhir dari hukum. Hal ini diakui oleh para ahli, bahwa kajian filsafat hukum adalah mengkaji tujuan atau akhir dari hukum, dan keadilan merupakan tujuan yang tertinggi.¹

Hukum harus terjalin erat dengan keadilan sehingga segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus berupa undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkret bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.²

Keadilan menurut Hans Kelsen, mendapatkan relevansinya sebagai norma moral dalam hubungan antar sesama manusia. Berdasarkan

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 75; Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terj. Muhammad Radjab, Cet. 3 (Jakarta: Bharatara, 1982), hlm. 34; Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study Of Islamic Legal System*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 81.

² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hlm. 70.

hubungan itu suatu perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lain memperoleh apa yang disebut dengan nilai keadilan.³ Keadilan didapatkan dari hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia, atau istilah Kelsen sejalan dengan mazhab realisme hukum. Akibatnya, norma keadilan dapat saja bertentangan dengan hukum positif sehingga nilai keadilan akan berbeda dengan nilai hukum. Kelsen berpandangan bahwa dalam pertentangan seperti itu, norma keadilan harus diunggulkan.⁴

Norma hukum positif yang dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata, tidak akan mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal, norma keadilan yang merupakan norma moral tidak mendapatkan nilai dari kenyataan yang ada, tetapi dari norma yang tertinggi atau norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden (agama). Norma dasar itu adalah sebagai norma keadilan yang metafisik dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, tetapi bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.⁵

Pandangan Kelsen sebenarnya sejalan dengan pernyataan W. Friedmann, bahwa selama standar prinsip keadilan tidak berpegang pada agama, maka pedoman itu tidak akan mewujudkan titik ideal prinsip keadilan.⁶ Padahal, sebuah prinsip adalah standar yang tidak pernah berubah. Perubahan hanya ada pada tataran operasional yang mengelilinginya.

Kedua pandangan di atas sesuai menurut ajaran Islam. Dalam Islam, nilai dasar keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan, karena manusia adalah *theopany* kebebasan Tuhan. Kebebasan

³ Dikutip dari Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm. 128.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 128-129.

⁶ W. Friedmann, *Legal Theory*, Cet. 4 (London: Stevens & Sons Limited, 1960), hlm. 361.

manusia secara mutlak berarti pendustaan terhadap kenyataan penyerahan pada kehendak-Nya.⁷

Dalam Islam, keadilan menempati kedudukan yang tertinggi nilainya bila dibandingkan dengan sistem hukum lain, dan memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.⁸ Keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia, dan juga sebagai salah satu ketakwaan yang paling baik serta kewajiban yang paling penting setelah beriman kepada Allah.⁹ Dengan keadilan, kesatuan masyarakat akan menjadi kuat dan dapat mentransformasikan ke dalam ikatan persaudaraan. Al-Qur'an banyak menginformasikan tentang keadilan,¹⁰ yang intinya menyatakan bahwa keadilan sebagai sesuatu yang urgen ditegakkan dalam kehidupan manusia secara universal.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas, karena Islam memiliki standar keadilan mutlak. Standar tersebut berdasarkan pada norma-norma baik dan buruk yang didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.¹¹ Islam tidak bermaksud untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, dan karenanya juga melindungi kepentingan yang sah. Hukum memainkan perannya dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan

⁷ A. Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 191.

⁸ Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 91.

⁹ Kasani, *Bada'i al-ṣṣanā'i fī Tartīb al-Syarī'ah* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1372H), hlm. 4.

¹⁰ Lihat antara lain, Surat an-Nisā' ayat 58 dan 135; al-Mā'idah ayat 8; al-An'ām ayat 90 dan 160, an-Naḥl ayat 90, dan al-Isrā' ayat 15.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 157.

hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan, karena berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.¹²

Eksistensi keadilan meliputi semua dimensi kehidupan manusia, baik bidang sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Keadilan dalam hukum mencakup semua bidang, seperti hukum pidana Islam, zakat, muamalah, politik, perkawinan, dan kewarisan.

Hukum kewarisan ialah aturan-aturan tentang orang-orang yang dikategorikan ahli waris dengan meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian, dan komposisi harta warisan.

Sumber hukum kewarisan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu absolut atau permanen dan relatif. Absolut adalah hukum kewarisan yang terdapat dalam wahyu yang penunjukannya sudah jelas (*qaṭ'ī dilālah*). Relatif adalah hukum kewarisan yang dihasilkan melalui proses ijtihad (*ẓanni dilālah*).¹³

Kerangka berpikir absolut dan relatif ini sering muncul di kalangan para teoretisi hukum (ahli *uṣūl al-fiqh*) dan pakar pembaruan hukum Islam. Di kalangan para teoretisi hukum Islam dikenal dikotomi antara dalil *qaṭ'ī* dan *ẓanni*.¹⁴ Hukum kewarisan Islam yang termasuk kategori relatif atau *ẓanni dilālah* lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan yang absolut. Aspek hukum kewarisan yang bersifat absolut memiliki nilai keadilan yang mutlak, dan yang bersifat relatif mempunyai nilai keadilan yang berimbang.

Aspek kajian dalam hukum kewarisan memiliki banyak dimensi, seperti pewaris, ahli waris, jumlah hak yang diterima ahli waris, harta warisan, dan teknik pembagian kewarisan. Aspek kajian tentang ahli waris juga meliputi

¹² W. Friedmann, *Legal Theory*, hlm. 517-518.

¹³ Haidar Bagir, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 112.

¹⁴ Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 20. Wahbah al-Zuhayli, *al-Waṣīf fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Al-Mathaba'ah al-Ilmiyah, 1989), hlm. 605-606.

asal usul keberadaan ahli waris, prinsip keutamaan di antara ahli waris, dan halangan sebagai ahli waris. Secara filosofis, asal usul penetapan adanya ahli waris mengandung dimensi keadilan yang hakiki. Selain itu, setiap ahli waris mempunyai tingkat keutamaan yang berbeda sebagai indikasi ke arah keadilan yang berimbang. Termasuk juga halangan seseorang sebagai ahli waris, menunjukkan adanya dimensi keadilan di kalangan ahli waris itu sendiri dan dengan pewaris. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji dimensi keadilan terhadap asal usul ahli waris, tingkat keutamaan di antara sesama ahli waris, dan dimensi keadilan terhadap adanya penghalang dalam menerima harta warisan.

Dimensi Keadilan terhadap Asal Usul Ahli Waris

Umat Islam yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat (teori kredo) diwajibkan baginya untuk melaksanakan hukum Islam. Dua kalimat syahadat ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam.¹⁵ Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah, sekaligus juga taat kepada Rasul. Firman Allah Surat an-Nisā' 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَرَغْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM Suralaya, 2009), hlm. 133.

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Syafii mengatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum yang memberlakukan hukum Islam maupun di wilayah hukum yang tidak memberlakukan hukum Islam.¹⁶

Dalam Islam, kajian filsafat hukum memiliki dua term yang tidak dapat dipisahkan, yaitu filsafat dan hikmah. Hikmah menurut Ibnu Sina ialah usaha penyempurnaan diri manusia dengan membentuk konsep-konsep tentang segala sesuatu pengujian, hakikat-hakikatnya sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁷

Definisi hikmah di atas menghendaki adanya dua cabang filsafat, yaitu filsafat teoretis (*al-Hikmah al-Nazariyah*) dan filsafat praktis (*al-Hikmah al-Nazariyah*).¹⁸ Satu di antara filsafat praktis adalah filsafat hukum keluarga. Filsafat hukum keluarga adalah filsafat yang bertujuan untuk memelihara dan mengetahui berbagai hubungan yang mesti terwujud di antara individu dengan individu dalam rumah tangga yang membentuk keturunan sistem keluarga, kesempurnaan hubungan kekeluargaan antara suami, istri, anak, orang tua, dan dengan semua kerabat lainnya.

Di antara filsafat hukum keluarga di atas adalah filsafat hukum kewarisan. Kewarisan termasuk satu aspek yang diatur dengan jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa urusan kewarisan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Islam telah mendobrak budaya kewarisan jahiliyah yang tidak memenuhi standar keadilan. Ada beberapa konsep baru yang ditawarkan Islam. Islam telah memosisikan anak bersamaan dengan orang tua, sebagai pewaris atau ahli waris. Sedangkan kewarisan di luar Islam, orang tua hanya menjadi ahli waris jika pewaris

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid.*

tidak mempunyai keturunan. Islam memberi kemungkinan bahwa saudara dapat mewarisi bersama orang tua, khususnya ibu dalam hal pewaris tidak meninggalkan ahli waris keturunan laki-laki. Suami dan istri saling mewarisi dalam Islam, suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab jahiliyah yang menjadikan istri sebagai harta yang dapat diwariskan.¹⁹

Dalam Islam, penetapan adanya hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.

Pada tahap awal, seorang anak yang lahir dari seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal itu tidak dapat dibantah, karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu.²⁰ Hubungan darah ini bersifat alamiah, dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan darah antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dengan orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya, di antara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan kewarisan yang bersifat alamiah ini terjadi antara anak dengan ibu. Jika ibu meninggal dunia lebih dahulu, maka anak adalah ahli waris, dan begitu pula sebaliknya. Bila ada di antara saudara seibu meninggal dunia, maka saudaranya yang lain (satu ibu) berstatus ahli waris. Adanya hubungan kewarisan menunjukkan adanya tanggung jawab di antara mereka. Oleh sebab itu, munculnya ahli waris di antara sesama mereka disebabkan adanya hubungan darah yang bersifat alamiah, merupakan keadilan hakiki dari Allah swt. dan bersifat abadi.

Selanjutnya, seseorang yang lahir mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menghamili ibunya sehingga ia lahir. Bila dapat dipastikan

¹⁹ Abdul Ghafur Anshari, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam...* hlm. 38-39.

²⁰ Yusuf Musa, *Al-Nasab wa Asrulu* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), hlm. 14.

secara hukum laki-laki yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, hubungan kekerabatan berlaku pula antara yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir, atau disebut ayah. Seorang laki-laki baru dapat dikatakan sebagai penyebab hamil seorang perempuan, bila sperma laki-laki itu bertemu dengan ovum perempuan. Dengan adanya pertemuan itu, menyebabkan terjadinya pembuahan yang menghasilkan janin dalam perut ibu. Inilah sebab hakiki adanya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang ayah.

Penyebab hakiki di atas tidak dapat diketahui, sementara hukum harus didasarkan kepada sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata yang dijadikan sebagai pengganti sebab hakiki itu disebut *mazīnah*²¹ (fakta hukum) atau *rechtsvermoeden*. Terhadap hubungan kekerabatan, *mazīnah*-nya adalah akad nikah yang sah antara ayah dan ibu.

Ulama berbeda pendapat, semata-mata akad nikah apakah sudah cukup untuk menentukan hubungan darah. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa semata-mata akad nikah belum menjamin terjalannya hubungan darah. Sahnya hubungan darah, selain didahului oleh akad nikah yang sah, disyaratkan pula bahwa di antara keduanya sudah berhubungan kelamin. Ulama Hanafi mengatakan bahwa semata-mata akad nikah yang sah, sudah cukup untuk menetapkan hubungan kekerabatan.²² Ilustrasinya adalah sebagai berikut: A (laki-laki) menikah secara sah dengan B (perempuan) pada 10 Mei 2013, dan mulai berhubungan kelamin (*dukhūl*) sejak 10 Juni 2013. Menurut contoh ini, Malik, Syafii, Ahmad, dan para pengikutnya menyatakan bahwa sejak 10 Juni 2013 baru dapat dimulai hitungan untuk menentukan apakah anak yang lahir dari perkawinan itu termasuk anak dari A (ayah) atau bukan. Bila B (ibu) melahirkan setelah 10 Desember 2013 (paling cepat), maka anak yang lahir tersebut dapat dilegitimasi mempunyai hubungan kewarisan dengan A, dan jika kelahiran terjadi sebelum tanggal tersebut maka berarti anak yang

²¹ Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majelis Aila Islamiyah Indonesia, 1970), hlm. 64.

²² Yusuf Musa, *Al-Nasab wa Asrubu...* hlm. 7.

lahir dari B (ibu) tidak dihubungkan kewarisannya dengan A, hanya dengan B (ibu) saja. Menurut persepsi Abu Hanifah, pelegitimasi tersebut sudah diberlakukan jika kelahiran anak terjadi setelah tanggal 10 November 2013.

Kedua kelompok ulama di atas sepakat bahwa sebab hakiki adanya hubungan darah adalah hubungan kelamin yang menghasilkan janin, tetapi karena tidak nyata maka diganti dengan *mazīnah*-nya. Keduanya juga sepakat bahwa *mazīnah* yang dapat dijadikan alat hukum adalah akad nikah. Bila sebab hakiki itu tidak mungkin dibuktikan, apakah semata-mata *mazīnah* sudah cukup kuat untuk dijadikan bukti. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama menetapkan bahwa *mazīnah* itu tidak lagi diperhatikan bila dipastikan bahwa yang menjadi sebab hakiki itu tidak ada.²³ Sedangkan ulama Hanafi menetapkan bahwa yang dijadikan dasar tetap *mazīnah*.

Kelahiran terjadi ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan perkawinan, anak yang lahir mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayahnya, kecuali jika ayah mengingkarinya dalam sumpah *Li'an*.²⁴ Ketika lahir, hubungan perkawinan antara suami istri sudah putus, untuk membuktikan adanya hubungan kekerabatan antara anak yang lahir dengan suami yang menceraikan ibunya, diukur jarak waktu antara putusnya perkawinan dengan waktu kelahiran.

Mujtahid terdahulu sepakat bahwa masa minimal hamil adalah selama enam bulan.²⁵ Kehamilan enam bulan telah menghasilkan janin yang sempurna, sedangkan janin tidak sempurna bila kelahiran kurang dari enam

²³ Ibnu Subki, *Al-Jam'u al-Jawāmi'* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1937), hlm. 278.

²⁴ Sumpah *Li'an* adalah sumpah seorang suami yang mengetahui istrinya berbuat zina, tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali, dan pada kali yang kelima mengatakan bahwa seandainya ia dusta dalam sumpahnya, ia akan dikutuk oleh Allah. Sumpah ini membawa dampak hukum, yaitu terjadinya perceraian untuk selamanya dan anak yang lahir bukan anak dari suami yang mengadakan sumpah *Li'an* (QS an-Nūr ayat 5 dan 6).

²⁵ Yusuf Musa, *Al-Nasab wa Asrubu...* hlm. 13.

bulan. Batas minimal enam bulan ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan mengkaitkannya dengan surat al-Aḥqāf ayat 15. Ayat 14 mengatakan bahwa masa menyusui itu selama dua puluh empat bulan, sedangkan ayat 15 menyebutkan pula bahwa masa hamil dan menyusui selama tiga puluh bulan. Dengan menghubungkan kedua ayat itu dapat dipahami bahwa masa minimal hamil adalah selama enam bulan.

Penetapan jarak waktu minimal antara akad nikah dengan kelahiran yang kemudian munculnya persepsi di antara Imam Mazhab di atas adalah sebagai "kehati-hatian" dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan darah. Bila dapat dipastikan ada bubungan darah, implementasinya bahwa di antara mereka mempunyai hubungan kewarisan. Dengan demikian, dapat ditegakkan prinsip keadilan dalam melegitimasi ahli waris sehingga anak yang lahir di luar nikah, adopsi, dan seumpamanya tidak dapat berstatus sebagai ahli waris.

Dimensi keadilan juga terdapat dalam menghitung jarak waktu antara terjadinya perceraian dengan kelahiran sebagai batas akhir (maksimal) penentuan hubungan darah. Abu Hanifah menetapkan bahwa maksimal masa hamil adalah dua tahun.²⁶ Dasarnya adalah *Atsar* dari Aisyah, yaitu:

ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين بقدر ما يتحول ظل عمود المعزل.

*Perempuan tidak akan menambah masa hamilnya melebihi dari dua tahun dengan sepergeseran bayang-bayang tiang yang berdiri.*²⁷

Atas dasar pendapat Abu Hanifah ini, bila istri yang sudah bercerai melahirkan anak dalam masa dua tahun dari waktu perceraian, anak tersebut adalah anak dari suami yang menceraikannya.

²⁶ Kamaluddin ibn al-Humam, *Fath al-Qadir* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1970), hlm. 262.

²⁷ *Atsar* tersebut diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqy. Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), hlm. 203.

Syafii berdasarkan hasil penelitiannya menetapkan maksimal masa hamil adalah empat tahun.²⁸ Pendapat yang kuat di kalangan ulama Maliki juga menetapkan empat tahun. Demikian pula pemikiran ulama Hanbali, meskipun juga ada pemikiran dari Ahmad bin Hanbal yang mengatakan dua tahun.²⁹ Ketentuan ini berlaku selama janda yang telah bercerai itu belum lagi dinikahi oleh laki-laki lain.

Keadilan yang terkandung dengan adanya hubungan darah sebagai kunci penetapan hubungan kewarisan, masih dapat dikaji secara mendalam melalui legitimasi kesaksian atau pengakuan, namun intinya tetap tidak keluar dari adanya hubungan darah. Hal ini terjadi misalnya dalam kasus *mafqud*. Bila terjadi peristiwa *mafqud*, maka kemungkinan yang akan muncul di masa yang akan datang adalah ditemukannya *mafqud* tersebut. Bila memang ditemukan, harus diikuti oleh beberapa persyaratan. Persyaratannya adalah bahwa anak (seseorang) tidak diketahui siapa orang tuanya atau kerabat lainnya; dari segi usia pantas berhubungan darah, dan antara pihak kerabat yang menemukan dengan orang yang ditemukan terjadi ikrar yang menyatakan bahwa keduanya berhubungan darah.

Bila dihubungkan dengan keadaan dewasa ini, alat bantu untuk mencapai keadilan yang hakiki dapat dilakukan melalui pemeriksaan di laboratorium. Perempuan yang akan menikah atau bercerai dapat diperiksa rahimnya di laboratorium. Hal ini dimungkinkan karena kelaziman masa minimal hamil bagi wanita Indonesia melebihi dari aturan fiqih, sementara kelaziman masa maksimal hamil berkurang dari wanita bangsa lain. Namun, cara ini tentunya

²⁸ Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Minhāj al-Tālibīn* (Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabi, t.th.), hlm. 44. Syafii pernah meriwayatkan bahwa Ad-Dhuhak lahir setelah empat tahun dalam kandungan ibunya. Sewaktu lahir sudah bergigi dua biji, dan sudah pandai ketawa. Demikian juga Abdul Aziz al-Majisun dilahirkan sesudah empat tahun dalam kandungan. Istri-istri Majisun terkenal dalam masyarakat sebagai istri yang melahirkan kandungan setelah selama empat tahun hamil. Fatchurrahman, *Ilmu Waris...* hlm. 203.

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah, 1970), hlm. 121.

memerlukan pemikiran lebih lanjut, karena tidak seorang pun yang dapat memastikan apa yang ada dalam rahim.

Hubungan kewarisan juga dapat terwujud disebabkan adanya kelahiran yang pernikahannya terjadi secara *syubhat*.³⁰ *Syubhat* itu ada dua macam, yaitu *syubhat* perbuatan, dan *syubhat* akad. *Syubhat* perbuatan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu yang masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangannya yang sah. Sedangkan *syubhat* akad adalah hubungan kelamin yang terjadi karena akad yang semula sah, tetapi kemudian ternyata pasangannya itu tidak sah dinikahnya. Kelahiran yang disebabkan oleh hubungan kelamin secara *syubhat*, baik *syubhat* akad maupun *syubhat* perbuatan, menyebabkan terjalannya hubungan kewarisan antara anak yang lahir dengan yang membuahnya secara *syubhat* itu.³¹

Hukum Islam juga membenarkan adanya hubungan darah atas dasar pengakuan.³² Untuk sahnya pembuktian hubungan darah ini diperlukan beberapa persyaratan. Pertama, ada orang yang hilang, dan ada pula pihak keluarga yang hilang. Kedua, dari segi usia antara orang yang hilang dengan pihak keluarga yang kehilangan adalah pantas berhubungan kerabat. Terakhir, kedua pihak sama-sama mengakui bahwa mereka memang berhubungan kerabat.³³

³⁰ Perkawinan secara *syubhat*, menurut kesepakatan ulama pelakunya tidak dihukum berdosa dan tidak dikenakan sanksi *had*, karena perbuatan itu berlangsung atas suatu kekeliruan. *Syubhat* secara etimologis berarti kesamaran atau ketidakpastian. Menurut fiqh, *syubhat* adalah sesuatu yang diragukan keberadaannya, antara hak dan batil. Dari segi kenyataan lahiriah adalah batal, tetapi karena tidak mungkin dibebani dengan sanksi hukum sehingga menjadi hak.

³¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Libanon: Dar al-Ilmi, 1967), hlm. 79-80.

³² Kamaluddin ibn Humam, *Fath*}} *al-Qadīr*, hlm. 393.

³³ Aturan hukum kewarisan Islam ini berbeda dengan pengakuan anak yang berlaku dalam hukum perdata (BW). Pengakuan menurut BW berarti pengakuan sebagai anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak orang lain yang tidak mempunyai hubungan

Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewarisan juga disebabkan terjalannya hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa' menyatakan adanya hak kewarisan suami dan istri. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan kepada dua ketentuan. Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.³⁴ Akad yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan berada pada akad nikah yang sah. Konsekuensi keabsahan akad nikah tersebut muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, sangat adil bila di antara keduanya saling mewarisi. Laki-laki atau perempuan tertentu lainnya yang tidak menikah secara sah, tidak akan terjalin hubungan kewarisan, karena tidak terdapatnya hubungan kausalitas di antara keduanya. Oleh sebab itu, semata-mata berlangsung akad nikah yang sah, dengan meninggalnya salah satu pihak, pihak yang hidup lebih lama sudah berstatus sebagai ahli waris.³⁶

Ketentuan kedua, bahwa di antara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara ikatan

kekerabatan. Anak yang diakui berkedudukan sebagai anak oleh yang mengakui saja, dan ia tidak perlu diperlakukan sama dengan anaknya sendiri secara sah. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 22 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 82.

34 UU. No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Oleh sebab itu, perkawinan orang Islam baru sah bila dilakukan menurut hukum Islam. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah melaksanakan sesuatu sesuai menurut rukun dan syarat-syaratnya serta telah terhindar dari segala penghalang. Oleh sebab itu, nikah yang sah adalah akad nikah yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya serta bebas dari halangan pernikahan. Lihat, Muhammad al-Khudlary Bey, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Mathaba'ah Tijariyah al-Kubra, 1938), hlm. 155.

35 Abu Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*... hlm. 176.

36 Rasulullah pernah menetapkan hak kewarisan untuk Barwa' binti Wasiq tatkala suaminya meninggal dunia sebelum berhubungan kelamin dan bahkan belum menetapkan maskawinnya. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*... hlm. 328.

perkawinan telah putus dalam bentuk *ṭalāq raj'ī*. Seseorang perempuan yang sedang menjalani idah *ṭalāq raj'ī* tetap berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali berhubungan kelamin; karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan terjadinya perceraian.³⁷

Ṭalāq raj'ī adalah perceraian yang memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali (*rujū'*) kepada bekas istrinya. Sebagai implementasinya bahwa suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada bekas istrinya itu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan mereka belum putus sebelum masa *'iddah* habis. Oleh sebab itu, sangat adil bila dalam masa *'iddah* pada *ṭalāq raj'ī* tersebut masih dimungkinkan adanya hubungan kewarisan. Nilai keadilan muncul, selain masih adanya tanggung jawab suami, juga disebabkan bahwa istri masih terikat perkawinan dengan bekas suaminya itu. Laki-laki lain tidak boleh meminang sebelum perceraian mereka berstatus *bain*.

Dimensi Keadilan terhadap Tingkat Keutamaan Ahli Waris

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan. Adanya perbedaan tingkat keutamaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allah pada ayat 75 surat al-Anfāl:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak sewenang-wenang dan semata-mata berdasarkan pada kesenangan pribadi, karena nilai keadilan

37 Kamaluddin ibn Humam, *Fath al-Qadir*, hlm. 175.

yang melandasinya tidak ditentukan oleh pemikiran manusia,³⁸ dan itu pula yang menyebabkan dapat diberlakukan secara universal.

Adanya tingkat keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dibandingkan dengan ahli waris lain. Umpamanya anak lebih dekat dibandingkan dengan cucu, begitu juga ayah lebih dekat kepada anak dibandingkan saudara. Hal ini disebabkan bahwa hubungan ayah kepada anak adalah langsung, sedangkan dengan saudara adalah melalui ayah atau ibu.

Keutamaan juga dapat disebabkan oleh kuatnya hubungan darah. Misalnya, saudara kandung lebih utama bila dibandingkan saudara seayah atau saudara seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis hubungan; sedangkan saudara seayah dan saudara seibu hanya melalui satu garis hubungan. Hal ini membuktikan bahwa aturan tersebut sangat sempurna, adil, dan indah.³⁹ Bukti kesempurnaan aturan hukum kewarisan dan keagungannya juga dapat dilihat dengan dimasukkannya paman, anak laki-laki dari paman sebagai ahli waris, sementara bibi dan anak bibi tidak dapat berstatus sebagai ahli waris. Hal ini disebabkan bahwa paman dan anak laki-laki dari paman termasuk kelompok keluarga yang bertanggung jawab memberikan pertolongan, menafkahi maupun menanggung beban bila pewaris melakukan suatu kesalahan.

Keutamaan dalam hukum kewarisan Islam lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan bila dibandingkan dengan garis hubungan. Oleh sebab itu, anak dalam garis keturunan ke bawah (*jihat bunūwah*), tidak lebih utama dari ayah pada garis keturunan ke atas (*jihat ubūwah*). Hal ini merupakan rahasia Allah swt.yang menetapkan bahwa orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

³⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Terj. Yudian W Asmin (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 207.

³⁹ Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *Al-Qiyās fī Syar'ī al-Islām*, Terj. Amiruddin bin Abdul Djalil dengan judul *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 262.

manfaatnya bagimu.⁴⁰ Suatu nilai filosofi atau hikmah yang dapat dinikmati adalah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban penuh dalam semua aspek kehidupan terhadap anak-anaknya, dan sebaliknya bahwa anak juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban penuh terhadap orang tuanya. Bila tanggung jawab orang tua kepada anak berakhir karena sudah dewasa atau menikah, maka secara otomatis muncul pula tanggung jawab anak kepada orang tuanya.

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga *hijab*. *Hijab* berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.⁴¹

Orang yang ter-*hijab* tidak berhak menerima harta warisan, sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang ter-*hijab* disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama. Seseorang yang terhalang dianggap tidak ada sehingga tidak berpengaruh kepada ahli waris lain. Misalnya, ahli waris seorang anak beda agama, ibu, dan saudara. Ahli waris yang berhak menerima kewarisan hanya ibu dan saudara. Saudara tidak tertutup oleh anak yang beda agama tersebut. Seandainya anak itu Islam, maka saudara tidak berhak apa-apa karena ditutup oleh anak. Ahli waris yang ter-*hijab* tetap berstatus ahli waris, sedangkan ahli waris yang terhalang tidak dapat disebut ahli waris. Hal itu akan berpengaruh dalam kasus-kasus tertentu, seperti ahli waris ayah, ibu, dan dua saudara. Bila saudara ter-*hijab*, ibu hanya menerima seperenam, tetapi jika saudara terhalang ibu menerima sepertiga.

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu *hijab hirmān* dan *hijab nuqṣān*. *Hijab hirmān* adalah tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima hak

⁴⁰ Lihat bagian akhir ayat 11 Surat an-Nisa'.

⁴¹ As-Siba'i dan Abdurrahman as-Sabuni, *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah*, hlm. 509.

kewarisan secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sesuatu pun. Misalnya, cucu ditutup hirman oleh anak laki-laki.

Tentang *hijab* ini terdapat perbedaan antara kelompok Ahlu Sunnah dan Syi'ah. Menurut Ahlu Sunnah, yang berhak meng-*hijab* secara penuh adalah kelompok ahli waris laki-laki, kecuali dalam hal tertentu seperti anak perempuan menutup saudara seibu. Syi'ah berpendapat bahwa perempuan juga dapat meng-*hijab* secara penuh.⁴²

Rincian *hijab* menurut Ahlu Sunnah ialah:

- a. Cucu baik laki-laki atau perempuan ditutup oleh anak laki-laki.
- b. Kakek ditutup oleh ayah.
- c. Nenek ditutup oleh ibu dan ayah.
- d. Saudara kandung ditutup oleh anak atau cucu laki-laki.
- e. Saudara seayah ditutup oleh saudara kandung laki-laki dan oleh ahli waris yang menutup saudara kandung.
- f. Saudara seibu ditutup oleh anak, cucu, ayah, dan kakek.
- g. Anak saudara kandung ditutup oleh saudara laki-laki seayah dan oleh ahli waris yang menutup saudara laki-laki seayah.
- h. Anak saudara seayah ditutup oleh anak laki-laki saudara kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak saudara kandung.
- i. Paman kandung ditutup oleh anak laki-laki saudara seayah dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki saudara seayah.
- j. Paman seayah ditutup oleh paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup paman kandung.
- k. Anak laki-laki paman kandung ditutup oleh paman seayah dan oleh ahli waris yang menutup paman seayah.

42 Ja'far ibn Husein, *Syarai'u al-Islami* (Teheran: Mansurah al-A'la, 1969), hlm. 19

1. Anak laki-laki paman seayah ditutup oleh anak laki-laki paman kandung dan oleh ahli waris yang menutup anak laki-laki paman kandung.⁴³

Hijab nuqshān adalah berkurangnya harta yang seharusnya diperoleh ahli waris disebabkan adanya ahli waris lain. Berkurangnya hak yang diterima adalah untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris tertentu untuk secara bersama menikmati harta warisan.

Prinsip keutamaan di antara sesama ahli waris sebagaimana dikemukakan, memunculkan suatu keadilan yang berimbang di antara sesamanya, dan itu pula yang menyebabkan adanya aturan hijab (*hajib mahjūb*) dalam hukum kewarisan Islam. Aturan *hijab nuqshān* memiliki dimensi keadilan yang bernilai tinggi karena dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada ahli waris lain bersama-sama menikmati hak kewarisan. Misalnya, anak meng-*hijab nuqshān* ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$, seorang saudara perempuan kandung mengurangi bagian saudara perempuan seayah dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, maupun lainnya.

Dimensi Keadilan terhadap Halangan sebagai Ahli Waris

Ada dua istilah yang perlu dibedakan terlebih dahulu karena keduanya memiliki dimensi keadilan yang bernilai tinggi, yaitu tertutup (*hijab*) dan halangan (*mamnūʿ*). Orang yang tertutup tetap berstatus sebagai ahli waris karena hubungannya kepada pewaris tidak putus, meskipun tidak mendapat hak kewarisan. Sedangkan orang yang terhalang tidak berstatus sebagai ahli waris karena hubungannya kepada pewaris telah putus, baik disebabkan berbeda agama maupun pembunuhan yang dilakukannya. Ahli waris yang ter-*hijab* tetap dipandang ada dan dapat mempengaruhi ahli waris lain. Misalnya, ahli waris: ayah, ibu, dan dua orang saudara. Dalam kasus ini, dua orang saudara tidak mendapat hak kewarisan karena ditutup (*hirmān*) oleh ayah, namun keberadaannya dapat mengurangi bagian ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$. Akan tetapi, bila kedua saudara itu terhalang, maka tidak akan dapat

⁴³ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2 (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), hlm. 28.

mengurangi bagian ibu sehingga ibu tetap berhak $\frac{1}{3}$. Hal ini disebabkan bahwa orang yang terhalang (*mamnū*) dipandang tidak ada atau tidak berstatus sebagai ahli waris dan tidak dapat mempengaruhi hal ahli waris yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa faktor penghalang kewarisan adalah pembunuhan dan beda agama. Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan didasarkan kepada hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ص م قال: القاتل لا يرث.

*Dari Abu Hurairah r.a., dari Rasulullah saw. berkata, "Pembunuh tidak berhak sebagai ahli waris."*⁴⁴

Hadis di atas cukup kuat hingga dapat diterima oleh semua mujtahid, dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan *hujjah*. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan dan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafii menetapkan setiap pembunuhan menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Namun, pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menjadi halangan untuk mewarisi.⁴⁵

Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan pembunuhan tersalah tidak menghalangi hak kewarisan.⁴⁶ Ulama Hanbali mengatakan bahwa pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashariyah, 2006), hlm. 110.

⁴⁵ Sarbaini Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Mekah: Dar al-Katib al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 24.

⁴⁶ Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang terdapat unsur-unsur kesengajaan, yaitu sengaja berbuat, sengaja arah atau sasaran dan alat yang dipergunakan sesuatu yang menurut lazimnya mematikan orang. Adapun pembunuhan tersalah tidak terdapat unsur kesengajaan, seperti melempar burung, tetapi mengenai orang hingga mati. Lihat, Al-Mahalli, *Syarh Minhaj al-Talibin* (Kairo: Al-Kutubi al-Arabiyyah, t.th.), hlm. 96

menjadi halangan mewarisi, sedangkan pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, tidak mengakibatkan terhalangnya seseorang mewarisi.⁴⁷

Ulama Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenakan sanksi *qīṣaṣ* (pembalasan). Pembunuhan yang tidak berlaku baginya *qīṣaṣ* meskipun disengaja, seperti dilakukan anak-anak atau orang yang terpaksa, tidak menjadi penghalang kewarisan.⁴⁸ Kelompok Syiah mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalang hak kewarisan hanya pembunuhan sengaja. Sementara kelompok Khawarij mengatakan bahwa pembunuhan tidak menjadi penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan bahwa keumuman al-Qur'an tentang hak kewarisan yang tidak menyebutkan adanya penghalang, sedangkan hadis tidak kuat untuk membatasinya.⁴⁹

Pembunuhan sebagai penghalang kewarisan memiliki dimensi keadilan yang fundamental. Hal ini terutama disebabkan bahwa menerima hak kewarisan itu merupakan suatu kenikmatan. Apabila seseorang telah berbuat yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain yang mempunyai hubungan kewarisan, kenikmatan dalam menerima hak kewarisan itu dicabut dan pembunuh mendapat hukuman.⁵⁰ Selain itu, karena pembunuhan itu sendiri memutuskan hubungan darah/perkawinan. Bila hubungan darah/perkawinan putus, berarti putus pula hubungan kewarisan. Terhadap hal ini berlaku hukum kausalitas dalam arti bila penyebabnya putus, maka akibatnya juga menjadi putus.

⁴⁷ Pembunuhan secara hak adalah pembunuhan terhadap musuh di medan perang, pembunuhan dalam rangka melaksanakan hukuman mati, dan pembunuhan dalam rangka membela jiwa, harta, maupun kehormatan. Adapun pembunuhan tidak secara hak dan melawan hukum adalah pembunuhan sengaja, tersalah, semi sengaja, dan pembunuhan yang dianggap tersalah. Lihat, antara lain, *Ibid*.

⁴⁸ Ibnu Abidin, *H{asyiah Radd al-Mukhtār* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1966), hlm. 797.

⁴⁹ Najamuddin Ja'far ibn Husein, *Syarā'i'u al-Islāmi*, hlm. 13.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, hlm. 23-24.

Hikmah lain adalah untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan berstatus sebagai ahli waris dan mendapat hak kewarisan agar tidak mempercepat proses berlakunya hak kewarisan itu. Hal ini sejalan dengan kaedah yang menyatakan bahwa siapa yang mempercepat untuk mendapatkan sesuatu sebelum sampai waktunya, balasannya adalah tidak mendapat sama sekali sesuatu itu.⁵¹ Selain itu, pembunuhan adalah suatu kejahatan (*jarimah hudud*); sedangkan hak kewarisan merupakan suatu nikmat yang akan diperoleh sehingga terkesan saling bertentangan. Oleh sebab itu, sangat adil bila tindak pidana (kejahatan) tidak boleh digunakan sebagai suatu cara untuk memperoleh kenikmatan.

Selain pembunuhan, beda agama juga termasuk sebagai penghalang kewarisan. Dasarnya hadis menurut riwayat Bukhari dan Muslim:

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي ص قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .

Dari Usamah bin Zaid r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda, “Seorang muslim tidak menjadi ahli waris dari orang yang bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak pula menjadi ahli waris dari orang muslim.”⁵²

Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah di antara sesama mereka. Tidak adanya wilayah non-muslim terhadap seseorang muslim dapat dipahami ayat 141 surat an-Nisa’:

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

⁵¹ Musthafa as-Siba’i dan Abdurrahman as-Sabuni, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyah*, hlm. 458. Lihat juga Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tasyrī’ fi al-Islām*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. 3 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1976), hlm. 385.

⁵² Bukhari, *al-Jāmi’ li as-Sahīḥ al-Bukhārī* (Kairo: Dar al-Mathaba’ah al-Sya’bi, t.th.), hlm. 94.

Maksudnya, Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan terhadap orang-orang beriman. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama terbatas pada pergaulan dan hubungan baik di dunia saja, dan tidak menyangkut dengan pelaksanaan agama. Oleh sebab itu, sangat adil bila antara orang yang beda agama tersebut tidak saling mewarisi, karena antara keduanya tidak ada pertanggungjawaban.

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dan kekerabatan mempunyai kaitan yang erat, hadis yang melarang hak kewarisan muslim dari yang bukan muslim terdapat perbedaan pendapat. Namun, semua mujtahid sepakat bahwa orang bukan muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari orang muslim.

Dalam hal orang muslim mewarisi dari yang bukan muslim terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang Islam juga tidak mewarisi bagi pewaris bukan muslim atau *murtad*. Alasan mereka adalah adanya petunjuk yang jelas dari hadis di atas. Sekelompok ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta pewaris kafir. Pendapat ini dianut oleh Umar, Muadz, dan Mua'wiyah,⁵³ juga diikuti oleh aliran Syiah.⁵⁴ Alasan dari kelompok ini adalah analog kepada dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab sebagaimana dikemukakan pada ayat 5 surat al-Mā'idah. Sedangkan Jumhur ulama tidak menggunakan qiyas karena adanya dalil sunnah yang kuat yang bertentangan dengan analog tersebut.

Mengenai orang *murtad*, ulama sepakat bahwa semua harta yang diperoleh selama *murtad* tersebut diserahkan ke negara (*bayt al-māl*). Harta yang didapat sebelum *murtad* diperselisihkan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta itu diwariskan kepada ahli warisnya. Bila yang *murtad* itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai orang *murtad*, hartanya sudah dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi, jika yang *murtad* itu seorang wanita, hartanya belum boleh diwariskan sebelum ia benar-benar mati atau bergabung

⁵³ *Ibid.*, hlm. 367.

⁵⁴ Ja'far bin Husein, *Syarā'i'u al-Islāmi*, hlm. 13.

dengan musuh. Aliran Zaidiyah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara si *murtad* laki-laki dan wanita. Semua harta yang dimiliki oleh si *murtad* (baik yang diperoleh sebelum atau selama *murtad*) diwariskan ke ahli waris jika si *murtad* itu benar-benar mati atau bergabung ke musuh.⁵⁵

Malik, Syafii, dan Ahmad mengatakan bahwa seluruh harta si *murtad* disimpan di *bayt al-māl*. Jika ia mati atau terbunuh dalam peperangan, harta tersebut berstatus *fai'*.⁵⁶ Jika si *murtad* kembali ke Islam, harta itu dikembalikan lagi kepadanya.⁵⁷ Dari beberapa konsep yang dikemukakan oleh ulama di atas, terlihat bahwa dimensi keadilan dan kemaslahatan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam halangan sebagai ahli waris.

Penutup

Dimensi keadilan pada penetapan ahli waris terdapat dalam tiga aspek, yaitu asal usul, tingkat keutamaan, dan halangan sebagai ahli waris. Keberadaan ahli waris berawal dari faktor kelahiran yang menyebabkan munculnya hubungan darah. Dengan adanya hubungan darah muncul pula tanggung jawab (hak dan kewajiban). Jika ada di antara mereka yang meninggal dunia, pihak yang masih hidup sangat adil mendapat hak kewarisan sebagai konsekuensi adanya tanggung jawab di antara mereka. Demikian pula suami dan istri yang terikat perkawinan yang sah. Jika di antara mereka meninggal dunia, pihak yang masih hidup sangat adil mendapat hak kewarisan sebagai bukti bahwa keduanya saling bertanggung jawab.

Ahli waris memiliki tingkat keutamaan yang berbeda sesuai dengan urutan tanggung jawab di antara mereka. Konsekuensinya, hak yang mereka terima sebagai ahli waris juga bervariasi sehingga muncul nilai keadilan yang berimbang. Selain itu, ada pula di antara ahli waris yang dikurangi haknya

⁵⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 104-105.

⁵⁶ *Fai'* ialah harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai untuk kepentingan umum, seperti dari pajak, bea, dan termasuk juga dari orang murtad.

⁵⁷ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 104-105.

untuk memberi kesempatan kepada ahli waris lain mendapatkan harta warisan yang sama secara adil.

Orang yang membunuh kerabat dan suami atau istrinya sendiri tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya itu, karena hal itu merupakan suatu kejahatan yang tidak patut dilakukannya. Oleh sebab itu, sangat adil jika orang yang membunuh tersebut tidak diberi hak waris. Selain itu, beda agama juga menghalangi hak kewarisan seseorang. Nilai keadilannya terletak karena tidak adanya tanggung jawab apa pun di antara mereka. Termasuk juga tidak adanya wilayah antara orang muslim dengan non-muslim.

Diperlukan kajian-kajian mendalam untuk menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat pada aturan hukum yang bersumber dan yang di-*istinbath*-kan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian diupayakan merealisasikan sebagai aturan hukum paripurna.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abidin, Ibnu, *H{asyiyah Radd al-Mukht{ar}*, 7 jilid, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.

Al-Razi, Fachruddin, *Al-Mabsut*, 35 jilid, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1907.

Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Medinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Bagir, Haidar, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari*, 10 jilid, Kairo: Dar al-Fikr, t.th.,

- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, Cet. 4, London: Stevens & Sons Limited, Fourth Edition, 1960.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, (Terjemahan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.
- Ghafur Anshari, Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Ghafur Anshari, Abdul, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hasaballah, Ali, *Ushūl al-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Cet. 10, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Humam, Kamaluddin, Ibnu, *Fath al-Qadīr*, 4 jilid, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1970.
- Ja'far ibn Husein, *Syarāi' al-Islāmi*, 4 jilid, Teheran: Mansurah al-A'la, 1969.
- Jawwad Mughniyah, Muhammad, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, Libanon: Dar al-Ilmi, 1967.
- Kasani, *Badā'i al-ṣanāi' fī Tartīb al-Syarī'ah*, 10 jilid, Kairo: Dar al-Kutub, 1327H.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shathibi's Life and Thought*, Terj. Yudian W Asmin, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Khatīb, Sarbaini, *Mughni al-Muḥtāj*, 7 jilid, Mekah: Dar al-Katīb al-Arabiyyah, t.th.

- Kusumohamidjojo, Budiono, Cet. 1, *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, *Syarh al-Minhaj al-T{alib{in*, Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabi, t.th.
- M, Hajar, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. 2, Pekanbaru: Alaf Riau, 2008.
- Musa, Yusuf, *al-Nasabu wa Asrubu*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Muslim ibn Al-Hajjaj al-Qusyairi, Abu Husein, *al-Jāmi'u al-Ṣaḥiḥ*, 12 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. 3, Terj. Muhammad Radjab, Jakarta: Bharatara, 1982.
- Praja, S, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Kerjasama PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2009.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, 15 jilid, Kairo: Maktabah al-Qahiriyyah, 1970.
- Rasyidi, Lili, Arief Sidharta, (Penyunting), *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Cet. 2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Siba'i Musthafa, as, dan Abdurrahman as-Sabuni, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, Damaskus: Mudiriyah al-Kutub, 1961.
- Mahmassani, Sabhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

- Subki, Ibnu, *al-Jam'u al-Jawāmi'*, 4 jilid, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1937.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Cet. 1, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Taimiyah, Ibnu, Ibnu Qayyim, *Al-Qiyās fī Syar'iy al-Islām*, Terj. Amiruddin bin Abdul Djalil dengan judul: *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Tasrif, S, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Jakarta: Abardin, 1987.
- Wahaf Khalaf, Abdul, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Majelis A'la Islamiyah Indonesia, 1970.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Wasṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Al-Mathaba'ah al-Ilmiyah, 1989.